



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Ahmad Zaenuri Bin Parhanuddin, Tempat/Tanggal lahir di Praya Kab Lombok Tengah 13 April 1976, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sebagai swasta, tempat tinggal di Jl.Sultan Kaharuddin, RT.001 RW. 005, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ARTUR CAECAREA, S.P., dan IBNU HIBAN, S.H, keduanya Pengacara/Kepaniteraan di Sumbawa Besar, berkantor di Jalan Kartini No.11, Sumbawa Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2020 sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersdangan;

DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ELLY MUTMAINNAH BINTI KAIFUDDIN pada tanggal 04 Agustus 2001, berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah nomor : KK.19.04.1/PW.01/47/2007 tertanggal 08 Februari 2007 (terlampir);
2. Bahwa selama pernikahan antara AHMAD ZAENURI BIN PARHANUDDIN dengan ELLY MUTMAINNAH BINTI KAIFUDDIN telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pertama yang bernama :

PADLIA URLIZA BINTI AHMAD ZAENURI, Tempat/tanggal lahir : Brang Bara 13 April 2002, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Jl.Sultan Kaharuddin, RT.001, RW. 005, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (alamat Pemohon).

Dengan calon Suaminya bernama :

MAHFUD BIN M SIDIK, Tempat/tanggal lahir : Sumbawa 04 September 1992, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kel Lempeh, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 20 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat antara calon suami dan calon istri sudah sangat-sangat saling mencintai dan sering keluar bersama disetiap situasi dan kondisi tertentu, selain itu kedua keluarga antara calon suami dan calon istri dalam keadaan telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan murni dan ikhlas untuk menjalin tali silaturahmi kedua keluarga antar kedua calon, serta pemohon telah merencanakan tanggal perkawinan dengan pihak keluarga calon suami dalam waktu dekat dimana prosesi perkawinan pun direncanakan sesuai adat sumbawa seperti halnya ada beberapa pula proses adat yang telah dilalui seperti mulai dari *Bajajak (kegiatan ramah-tamah antar keluarga)*, *Bakatoan (kegiatan sejenis lamaran)*, dan *Basaputis (kegiatan memutuskan hari baik bagi calon pengantin)*, *Nyorong (kegiatan berupa memberikan sejenis seserahan)* dan *lain sebagainya*, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dalam adat istiadat dalam masyarakat dan pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dengan kata lain pemohon khawatir akan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan menjadi seorang Ibu rumah tangga dan begitupun calon suami yang sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 144/KUA.19.04.1/P/07.01/III/2020, tanggal 12 Maret 2020,

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima pemeriksaan dan selesaikan putusannya sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama PADLIA URLIZA BINTI AHMAD ZAENURI dengan calon Suami bernama MAHFUD BIN M SIDIK.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya :

Padlia Urliza binti Ahmad Zaenuri, Tempat/tanggal lahir : Brang Bara 13 April 2002, agama islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Jl.Sultan Kaharuddin, RT.001, RW. 005, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon lahir tanggal 13 April 2002;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Mahfud, umur 28 tahun, pekerjaan guru ;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya serta sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut,;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Mahfud dan orangtuanya di muka sidang untuk di dengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Padlia Urliza, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode P.4;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. M Ridwan bin Saharudin, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Padlia Urliza karena bertetangga;
 - Bahwa Padlia Urliza adalah anak kandung Pemohon sekarang barusan lulus SMA;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Padlia bernama Mahfud, pekerjaan guru;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa antara Padlia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
 - Bahwa antara Padlia Urliza dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan susah dipisahkan;
 - Bahwa status Padlia Urliza adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
 - Bahwa menurut pengamatan saksi, Padlia Urliza telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elly Mutmainah binti Kaifuddin, menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa saksi adalah isteri Pemohon dan Padlia Urliza adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Padlia Urliza dengan calon suaminya yang bernama Mahfud, sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa pekerjaan calon suami dari Padlia adalah guru;
 - Bahwa antara Padlia Urliza dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sangat erat hubungannya;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Besar dan tetapi ditolak karena Padlia Urliza belum cukup umur 9 tahun;
 - Bahwa antara Padlia Urliza dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada hubungan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa status Padlia Urliza adalah gadis baru lulus SMA dan status calon suaminya adalah bujang;
 - Bahwa menurut saksi, Padlia Urliza telah siap untuk berumah tangga dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Padlia Urliza dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama Mahfud, karena antara keduanya telah bertunangan dan berhubungan yang sangat erat sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.4 dan dua orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai principal dalam perkara ini dan berdomisili di Kecamatan Sumbawa wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2, adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Ahmad Zaenuri adalah suami sah dari Elly Mutmainnah,

Bahwa bukti P.3, adalah Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa Padlia Urliza adalah anak dari pasangan Ahmad Zaenuri dan Elly Mutmainnah, yang lahir pada tanggal 13 April 2002;

Bahwa bukti P.3 adalah Surat Tolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa yang disebabkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 13 April 2002, ;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon (Padlia Urliza) dengan calon suaminya, sudah demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan perbuatan dosa terus menerus;
- Bahwa antara anak Pemohon (Padlia Urliza) dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;
- Bahwa calon suami dari Padlia Urliza, sudah dewasa dan berprofesi sebagai guru;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon (Padlia Urliza) belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan pernikahan diperlukan dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa anak Pemohon (Padlia Urliza) dan calon suaminya (Mahfud) sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon (Padlia Urliza) belum berumur 19 tahun, tetapi ia tampak dewasa dan hubungannya dengan calon suaminya (Mahfud) yang sudah dewasa dan berprofesi guru sudah sedemikian eratnya, sehingga menghawatirkan melakukan perbuatan dosa dan hubungan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lebih bermanfaat jika memberikan

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Padlia Urliza) dengan calon suaminya (Mahfud), oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan peradilan dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Padlia Urliza dengan calon suami bernama Mahfud;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI., M.E.I dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. M. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E.I

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,
S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti

td

Titin Sunartini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1 Pendaftaran	Rp.	30.000
2 Proses	Rp.	50.000
3 Panggilan&PN	Rp.	-
4 Redaksi	Rp.	10.000
5 Meterai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	96.000

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan 101/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

